



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**DENGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**Nomor : 017 / PTM63.R/G/2021**  
**Nomor : 415.4/ 04 /SRY-PEM/2021**

Pada hari ini                      tanggal                      bulan                      Tahun Dua Ribu Dua  
Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. SONEDI, M.Pd.**                      :     Rektor **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA (UMPR)**, berkedudukan di Jalan RTA. Milono KM. 15 Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah, dalam hal bertindak untuk dan atas nama **UMPR**, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **YULHAIDIR**                                :     Bupati Seruyan Berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 1 Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi, antara **Universitas Muhammadiyah Palangkaraya** dengan **Pemerintah Kabupaten Seruyan** untuk saling menunjang dan membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah serta kegiatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan sesuai dengan fungsi dan wewenang Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah :
- a. Menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, kegiatan Al Islam Kemuhammadiyahahan, program kampus merdeka dan merdeka belajar;
  - b. Menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagai Institusi Pembangunan Pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
  - c. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, menghargai kesetaraan mutu, saling menghormati, menghasilkan peningkatan mutu pendidikan, berkelanjutan dan mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional dan/atau internasional.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah :
- a. Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pelaksanaan tugas Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah Palangkaraya;
  - b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi, serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan potensi sumber daya daerah Kabupaten Seruyan;
  - c. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan antara kedua belah PIHAK dalam melaksanakan kegiatan dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta berbagai aspek lainnya.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

- Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, adalah :
- a. Pelaksanaan Pendidikan meliputi pengembangan sumber daya manusia
  - b. Pelaksanaan Penelitian meliputi pengkajian ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
  - c. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi pemberdayaan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
  - d. Kegiatan Al Islam Kemuhammadiyahahan
  - e. Program kampus merdeka dan merdeka belajar

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan :
- a. **PIHAK KESATU** oleh perangkat kerja dilingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
  - b. **PIHAK KEDUA** oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dilingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan
- (2) Untuk peningkatan Kesepakatan Bersama ini akan diadakan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK**, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**  
**Rektor**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**  
**PALANGKARAYA,**

  
**Dr. SONEDI, M.Pd.**  


**PIHAK KEDUA**  
**BUPATI KABUPATEN SERUYAN**

  
**YULHAIDIR**  
